

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMIMPIN DAERAH YANG DIHASILKAN

Triyanto Purnomo Raharjo

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Jalan Timoho 317 Yogyakarta, 55225 Telp. 0274 561971

Email tri_pr@yahoo.co.id

ABSTRACT

Regional head elections (Pemilukada) are one way to deepen democracy. Through local elections, procedural democracy is expected to develop into a substantial democracy. The implementation of the local election so far has been widely assumed to have gone well, especially the last election in 2018, although there are still some weaknesses. But has the implementation of the post local election been able to produce good regional heads and deputy heads of regions? This article will discuss when the implementation and post-election are completed can it produce local leaders according to community expectations?

It turns out that although many parties have considered the implementation has been going well, most of the elected regional leaders have not been able to improve the welfare of their communities, even in some areas caught by the KPK for corruption. Ironically, corruption also involves members of the DPRD, such as in Malang, North Sumatra and Jambi. This situation makes us all wonder whether the election is wrong or the voters must be educated so that when choosing a leader really consider carefully, not because of receiving money from the candidate of the regional head (money politics), and not because of descent (dynastic politics) The hope through local election in addition to deepening democracy will also result in effective governance. Likewise, the elected regional leaders must change the political machine into a welfare machine so that the implementation of regional government can truly prosper the people

Keywords: deepening democracy, effective governance, money politics, dynastic politics, political machine, welfare machine

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (pemilukada) diharapkan akan menimbulkan terjadinya pendalaman demokrasi. Melalui pemilukada, demokrasi prosedural diharapkan akan berkembang menjadi demokrasi substansial. Pelaksanaan pemilukada selama ini banyak pihak menganggap sudah berjalan dengan baik terutama pilkada terakhir tahun 2018, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan. Namun apakah pelaksanaan pemilukada tersebut telah dapat menghasilkan kepala

daerah dan wakil kepala daerah yang baik pula? Tulisan ini akan membahas saat pelaksanaannya dan pasca pemilukada selesai, apakah dapat menghasilkan pemimpin daerah sesuai harapan masyarakat?

Ternyata walaupun banyak pihak telah menganggap pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, akan tetapi sebagian besar pemimpin daerah yang terpilih belum mampu menyejahterakan masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah tertangkap tangan oleh KPK karena melakukan korupsi. Ironisnya korupsi tersebut juga melibatkan para anggota DPRD, seperti di Malang, Sumatera Utara dan Jambi. Keadaan tersebut membuat kita semua menjadi bertanya-tanya apakah penyelenggaraan pilkadanya yang salah atau pemilihnya yang harus dididik agar ketika memilih pemimpin benar-benar mempertimbangkan dengan matang, bukan karena menerima uang dari calon kepala daerah (politik uang), dan bukan karena keturunan (politik dinasti). Harapannya melalui pemilukada di samping terjadi pendalaman demokrasi juga akan menghasilkan *effective governance*. Demikian juga pemimpin daerah terpilih harus merubah mesin politik menjadi mesin kesejahteraan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar dapat menyejahterakan rakyatnya

Kata kunci: pendalaman demokrasi, tata pemerintahan yang efektif, politik uang, politik dinasti, mesin politik, mesin kesejahteraan

Pendahuluan

Pemilukada secara langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan mulai tahun 2015 secara bertahap diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilukada serentak tahap pertama telah dilaksanakan di 8 Provinsi, 170 Kabupaten dan 26 Kota di Indonesia pada 9 Desember 2015. Berikutnya, Pemilukada serentak tahap kedua di 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten juga telah terlaksana pada 15 Februari 2017. Pada Tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan pemilukada serentak tahap ketiga di 17 Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 115 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 39 Kota. Semakin banyak Pemilukada yang terlaksana seharusnya semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi warga negaranya. (Sutrisno, 2017; 37). Setelah tiga tahap pemilukada serentak tersebut selanjutnya akan dilaksanakan Pemilukada serentak secara nasional pada tahun 2024.

Selain pemilukada serentak, di tingkat nasional juga diselenggarakan pemilu serentak,

artinya pemilihan dilakukan secara bersamaan waktunya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga pemilih ketika masuk ke bilik suara akan membawa 5 kartu suara untuk dicoblos. Namun menurut Djohermansyah nantinya akan diadakan pemisahan.

Pertama, pemilu nasional pada bulan April 2024 untuk memilih Presiden, anggota DPR dan DPD (Pemilu 3 kotak suara). Kedua, pemilu lokal pada April 2027, tiga tahun setelah pemilu nasional untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Pemilu 4 kotak suara). Pemilihan seterusnya digelar secara terpisah sesuai siklus pemilu (Djohan, Kompas 24 Juli 2018)

Dengan demikian akan terjadi pemisahan pemilukada serentak dan pemilu nasional serentak.

Menurut Haris : Pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilukada serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: (1) ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; (2) terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam oleh isu nasional; (3) semakin besarnya

peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional (Haris, et.al., 2015) Dalam Triono, 2017,; 159).

Menurut Triono pemilukada juga merupakan salah satu indikator sistem demokrasi:

Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) memang menjadi salah satu indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya. Melalui pemilukada rakyat bisa memilih Kepala Daerahnya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilukada menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilukada juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan daerah (Triono, 2017; 156)

Sedang Basariyadi mengatakan bahwa, pentingnya pemilukada dalam negara demokrasi senada dengan tujuan penyelenggaraan pemilukada itu sendiri, yaitu di samping membuka peluang untuk terjadinya pergantian kekuasaan dan kepemimpinan daerah, sekaligus momentum untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah daerah (Bisariyadi, et.al., 2012).

Pemilukada menjadi pertanda ikut sertanya rakyat di daerah dalam menentukan pemimpin di daerah. Namun dalam perkembangannya pemilukada di Indonesia masih ditemukan banyak kekurangan. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa selama ini pemilukada hanya sebagai agenda rutin lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil pemilukada itu sendiri belum mampu menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menciptakan masyarakat daerah yang sejahtera. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian untuk menjadi masukan bagi penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan pemilukada di masa yang akan datang agar lebih baik.

Surbakti mengatakan: Demokrasi dan pemilukada seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya. Pelaksanaan pemilukada menjadi ciri masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Prinsip

demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilukada. Prosesi pemilukada sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga menjadi penting bagi sistem demokrasi (Surbakti, et.al., 2011, Dalam Triono, 2017; 158).

Pemilihan kepala daerah langsung sebenarnya diharapkan akan dapat menyebabkan terjadinya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Pemilihan kepala daerah langsung sebagai bagian mendasar dari proses pendalaman demokrasi dapat dimaknai sebagai proses ganda yang berlangsung di sisi negara dan di sisi masyarakat.

Dari sisi negara, pendalaman demokrasi adalah pengembangan tiga hal, Pertama, pelembagaan mekanisme (*institutional design*) penciptaan kepercayaan semua aktor politik di daerah yakni masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) termasuk *state apparatuses* (birokrasi, alat keamanan negara). Kedua, penguatan kapasitas administratif-teknokratik pemerintah daerah yang mengiringi pelembagaan yang telah diciptakan. Ketiga, pemilihan kepala daerah langsung telah memaksa terjadinya pelunakan watak *koersif* (yang diungkapkan melalui penekanan pada fungsi pengaturan dan pengendalian) negara di tingkat lokal ke arah watak yang lebih lunak (melalui penekanan baru pada fungsi distributif dan pelayanan publik negara). Hal ini tidak dapat dihindari, terutama jika pemilihan kepala daerah langsung dipahami dalam kerangka ekonomi sebagai proses transaksional yang mengharuskan terjadinya negosiasi berkelanjutan, bukan saja atas kebijakan, program dan proyek, serta prosedur-prosedur yang melekat di dalamnya, tetapi bahkan atas arah dan tujuan-tujuan utama yang ingin diraih di aras politik lokal.

Dari sisi masyarakat, pendalaman demokrasi merujuk pada pelembagaan penguatan daya penetrasi masyarakat ke dalam ranah dan aktivitas politik formal di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah

langsung menjadi awal bagi penguatan peran masyarakat yang berlangsung secara terus menerus atau dalam pemerintahan terpilih lima tahun berikutnya. Dengan cara ini keterlibatan masyarakat dalam aktivitas rutin pemerintahan dapat terselenggara, dengan berbagai isu dan mekanisme. Alasannya sangat jelas: proses pelembagaan peningkatan kapasitas penetratif warga negara ke dalam wilayah pengambilan keputusan politik ini berlangsung pada sebuah *locus* yang telah sekian lama sangat kenyal dan imun terhadap penetrasi. Pengalaman panjang sejarah Indonesia, bahkan sejak jaman Hindia Belanda mengungkapkan, di mana level-level politik yang tersedia, nasional, lokal (provinsi, kabupaten dan kota) serta *grass-root* (desa), level lokal merupakan kawasan yang paling steril dari keterlibatan publik. Provinsi, kabupaten dan kota adalah kawasan yang paling solid dari penetrasi publik, baik karena proteksi politik nasional – dalam pengalaman Kolonialisme dan Orba – maupun karena alasan kultural. Kawasan ini dengannya, merupakan penggambaran yang sempurna dari sebuah negara otonom, terutama jika pengaturan politik pada level lokal ini dipahami dalam kerangka Marxian sebagai “*local state*”. Hal di atas berjalan dalam logika sebaliknya yang mengandaikan pengorganisasian politik di tingkat lokal ini merupakan ranah yang sangat terbuka bagi penetrasi, bahkan kontestasi kekuatan di tingkat lokal sebagaimana banyak diargumentasikan oleh kaum pluralis dan kulturalis, justru karena watak fragmentasi dan keunikan, serta esensi dari politik itu sendiri yang pada ghalibnya bersifat lokal. Pemilihan kepala daerah langsung, membuka jalan baru bagi warga negara untuk memasuki sebuah kawasan politik – provinsi, kabupaten dan kota – yang sekian lama tertutup bagi publik. Dan dengannya, memfasilitasi berlangsungnya proses pendalaman demokrasi yang lebih luas (Cornelis Lay, 2007; 72)

Lebih dari sebatas fenomena pendalaman demokrasi, pemilihan kepala daerah

langsung juga dapat dimengerti sebagai fungsi dari penciptaan *effective governance*: ketatapemerintahan yang pelaksanaan perannya sepenuhnya ditujukan pada penguatan kapasitas diri dan masyarakatnya. Mengikuti argumen Migdal, hal ini menyangkut kapasitas negara untuk melakukan penetrasi pada masyarakatnya, mengatur relasi sosial (*social control*), mengambil sumber daya (*extracting*) dan mengelola sumberdaya (*appropriating*) (Joel S. Migdal, 2001, Dalam Lay, 2007: 73).

Pemaknaan kapabilitas negara ini dalam bayangan Migdal menyangkut peran kontrol sosial negara yakni peran yang membuat warganya melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Berlangsung atau tidaknya fungsi kontrol sosial ini akan mempengaruhi eksekusi dua peran negara yang lainnya. Negara yang kuat adalah yang mampu melakukan tiga fungsi dasar tersebut. Pemilihan kepala daerah langsung, menjadi instrumen baru dalam memfasilitasi publik untuk terlibat dalam negosiasi permanen mengenai bagaimana dan kemana politik lokal harus dibawa. Sebuah bentuk kontrak sosial atau *social corporatism* yang banyak digunakan dalam menjelaskan stabilitas dan kontinuitas sistem demokrasi dan terbentuknya ketatapemerintahan yang efektif dalam jangka panjang. Pertemuan di antara dua dimensi pendalaman demokrasi di ataslah yang membuat pemilihan kepala daerah langsung kali ini sedemikian pentingnya untuk dipahami. Dalam konteks seperti ini, pemilihan kepala daerah langsung dapat dibaca sebagai tahapan sejarah baru tradisi politik daerah. Sebuah tahapan baru yang hanya bisa dimengerti dalam kesatuannya dengan perubahan politik di tingkat nasional menyusul jatuhnya Soharjo. Karenanya, keseluruhan proses dan aspek penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung seperti tahapan-tahapan (*electoral process*); kinerja lembaga penyelenggara, lembaga pengawas dan pemantau, penelusuran struktur sosial ekonomi menjelang dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung,

serta performa pemerintahan hasil pemilihan kepala daerah langsung menjadi sangat penting dipelajari, bahkan dievaluasi (Lay, 2007: 73).

Selanjutnya Lay mengatakan bahwa urgensi untuk mempelajari dan bahkan mengevaluasi pemilihan kepala daerah langsung, bisa dilihat dari dua sudut kepentingan, yaitu akademis dan praktis. Dari sisi praktis, karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung berlangsung dalam waktu dan periode yang berbeda-beda (mulai tahun 2015 secara bertahap dilaksanakan serentak), identifikasi kelemahan dasar dan peluang penguatannya dapat menjadi pelajaran bagi daerah lain yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung. Hal ini penting untuk membiasakan kebiasaan “berbagi pengalaman” dan “belajar bersama” – horizontal learning – antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi yang sama, aktivitas berbagai pengalaman ini menjadi semakin signifikan, sehingga persoalan-persoalan yang pernah terjadi di wilayah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung sebelumnya dapat diantisipasi. Dari sisi akademik, pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, keadaan perpolitikan lokal semakin dinamis dan menantang untuk dikaji. Pasca pemilihan kepala daerah langsung, peta perpolitikan daerah berubah secara total (kecuali dimenangkan incumbent). Bila dilihat hubungan dengan tingkat nasional atau pusat, maka hasil pemilihan kepala daerah langsung dapat menyebabkan hubungan yang plural sehingga “garis komando” yang di jaman Orba sangat efektif untuk mengendalikan daerah, saat ini akan sulit dipraktekkan kembali. (Lay, 2007; 74)

Sementara itu evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 beberapa waktu yang lalu mengindikasikan keberhasilan demokrasi prosedural. Mayoritas pemilihan kepala daerah berjalan lancar, aman dan hanya sedikit insiden yang menghambat. Angka partisipasi masyarakat ikut dalam pemilihan juga termasuk tinggi, yaitu 73,24%. Namun pemilihan kepala daerah secara umum, sejak tahun 2005 belum mampu mewujudkan demokrasi substansial. Hal ini ditandai salah satunya dengan belum mampunya pemilihan kepala daerah yang diasumsikan sebagai ajang seleksi pemimpin mendorong perbaikan kualitas hidup warganya (Sobari, Kompas 5 Juli 2018).

Akumulasi perbaikan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 1999-2005 sebesar 5,27 poin justru lebih baik dibandingkan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2005-2011 sebesar 3,2 poin. Akumulasi peningkatan IPM periode selanjutnya tahun 2011-2017 tidak lebih baik, yaitu 3,72 poin dibandingkan dengan sebelum pemilihan kepala daerah langsung yang sekarang kita terapkan (Sobari, Kompas 5 Juli 2018). Selain itu, para pemimpin terpilih secara umum belum optimal mendorong penurunan angka kemiskinan. Sebelum pemilihan kepala daerah tahun 1999-2005, akumulasi rerata penurunan angka kemiskinan nasional mencapai 7,47%. Dalam kurun yang sama pasca-pemilihan kepala daerah langsung tahun 2005-2011 akumulasi reduksi angka kemiskinan hanya mencapai 3,61%. Dalam kurun berikutnya, yaitu tahun 2011-2017 capaian reduksi angka kemiskinan lebih rendah, yaitu 2,24% (Wawan Sobari, Kompas 5 Juli 2018). Data-data tersebut menunjukkan bahwa hasil pilkada belum mampu mengungkit perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa evaluasi Pilkada langsung dapat dilihat dari dua hal. Pertama, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung. Kedua, evaluasi pasca-pilkada terutama terhadap pemimpin daerah yang dihasilkan. Tulisan ini akan membahas dua hal tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

1. Plus-Minus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung

Dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan-aturan pengganti berikutnya yang menjadi landasan normatif bagi penerapan pilkada secara langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukainya.

Dede Mariana mengatakan, di samping itu Pilkada secara langsung awalnya juga diharapkan dapat

meminimalkan praktik politik uang karena calon pemimpin politik tidak mungkin “membayar” suara seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain yang selama pemilihan oleh DPRD, menjadi kekurangan dalam pilkada-pilkada waktu itu. Sebagai gambaran, sebagian besar pemilihan kepala daerah yang berlangsung selama UU No. 22 Tahun 1999 selalu menimbulkan gejolak di daerah, seperti di Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Madura, dan sejumlah daerah lainnya. Dalam kasus-kasus ini, timbulnya gejolak selalu disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang sama, yakni distorsi aspirasi publik, indikasi politik uang, dan oligarkhi partai yang tampak dari intervensi DPP partai dalam menentukan calon kepala daerah yang didukung fraksi (Mariana, 2007: 47).

Namun pelaksanaan pilkada secara langsung tidak menyelesaikan persoalan tersebut, melainkan hanya sebatas hingar-bingar peristiwa pemungutan suara pada hari pemilu dan bahkan kini menimbulkan paradoks. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan,

Pilkada langsung berdampak pada biaya politik yang tinggi. Dikaitkan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, Mendagri menambahkan, biaya besar tersebut seperti menjadi paradoks karena untuk menjadi kepala daerah dibutuhkan uang miliaran rupiah dan setelah menjadi kepala daerah dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Kompas, 21 Juli 2010).

Dibandingkan model memilih kepala daerah oleh anggota DPRD, model memilih kepala daerah secara langsung memerlukan biaya lebih besar yang harus di sediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun oleh para kandidat yang berkompetisi. Belanja kandidat antara lain: (1) belanja kampanye, (2) belanja saksi, (3) belanja kandidasi di partai politik atau pendukung di jalur perseorangan. Bank Indonesia memperkirakan pilkada yang berlangsung di 244 daerah tahun 2010 menelan biaya sekitar Rp 4,2 triliun dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan dan dana kampanye yang ditanggung para kandidat kepala daerah (www.antaranews.com/.../bi-perkiraan-biaya-pilkada-2010-capai-rp4). Dalam Fitriyah, 2013; 3)

Perjalanan Pilkada langsung yang telah

berlangsung sejak tahun 2005 sampai saat ini telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran penting. Sebagai arena kontestasi politik, desentralisasi politik melalui pilkada ini pun tidak luput dari permasalahan. Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaannya setidaknya melahirkan dua persepsi atau kelompok utama terhadap keberlangsungan pilkada langsung. Kedua kelompok ini berasal dari individu maupun yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari kalangan pemerintah, partai politik, DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ardiantoro, 2017; hal 3-4). Berikut pemilahan kelompok tersebut.

Kelompok pertama merupakan kelompok pesimis yang menganggap bahwa pilkada langsung itu tidak lebih baik dari pilkada melalui DPRD. Oleh karenanya banyak dari kelompok ini mengusulkan kembali ke pemilihan melalui DPRD. Pesimisme ini disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain **pertama**, pada saat pelaksanaan pilkada: pengeluaran biaya yang sangat besar, politik uang, lahirnya konflik horisontal yang mengawatirkan, politisasi birokrasi, suburnya politik dinasti, dan **kedua**, pasca pilkada: skandal buruk yang menimpa kepala daerah terpilih hasil pilkada langsung, terutama korupsi, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah, konflik kepala daerah dan DPRD dan sebagainya.

Biaya pilkada menjadi masalah yang sangat krusial, karena bukan hanya pengeluaran anggaran negara yang sangat besar untuk menyelenggarakan pilkada. Biaya negara untuk pelaksanaan pilkada dikeluarkan tidak hanya untuk penyelenggara (KPU, Bawalu/Panwaslu), tetapi juga unit-unit pemerintahan yang terkait dengan pilkada, misalnya untuk kepentingan sosialisasi pilkada oleh unit-unit pemerintah daerah, biaya pengamanan, kebersihan dan lain lain. Pasangan calon pun akan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, baik untuk mendapatkan kendaraan politik, kampanye, maupun tidak jarang untuk melakukan politik uang. Memang dalam

pemilu tidak semua uang yang dikeluarkan kadidat dan digunakan dalam kegiatan pemilu, termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan sebagai uang haram. Untuk membedakannya, simak definisi uang politik dan politik uang berikut ini (Ardiantoro; 4)

Yang dimaksud dengan uang politik adalah, uang yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasionalisasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta pilkada. Besarannya ditetapkan dengan UU dan PP. Contohnya biaya administrasi pendaftaran pasangan kandidat, biaya operasional kampanye pasangan kandidat, pembelian spanduk dan stiker, dan lain sebagainya. Sumbernya bisa berasal dari simpatisan dengan tidak memiliki kepentingan khusus dan besarannya ditentukan dalam UU dan PP. Adapun yang dimaksud dengan politik uang adalah, uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu (Lesmana, 2011 Dalam Fitriyah, 2013; 3-4)

Ramlan Surbakti (*Kompas*, 2 April 2005), mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal, yakni *Pertama*, untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. *Kedua*, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima. *Ketiga*, untuk kabupaten/kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di

daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendaknya melalui “perantara politik” yang ditunjuknya di setiap desa. *Keempat*, untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui “perantara politik” di setiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon”. (Dalam Fitriyah, 2013)

Jika Ramlan Surbakti masih melihat potensi politik uang dalam Pilkada, Didik Supriyanto mengangkatnya dari fakta empiris. Menurutnya, berdasarkan aktor dan wilayah operasinya, politik uang dalam pilkada bisa dibedakan menjadi empat lingkaran sebagai berikut:

(1) Lingkaran satu, adalah transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan pasangan calon kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca-pilkada; (2) Lingkaran dua, adalah transaksi antara pasangan calon kepala daerah dengan partai politik yang mempunyai hak untuk mencalonkan; (3) Lingkaran tiga, adalah transaksi antara pasangan calon dan tim kampanye dengan petugas-petugas pilkada yang mempunyai wewenang untuk menghitung perolehan suara; dan (4) Lingkaran empat, adalah transaksi antara calon dan tim kampanye dengan massa pemilih (pembelian suara) (ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf, Dalam Fitriyah, 2013; 4-5)

Terkait politik uang yang makin menguat, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah membuat survei khusus untuk mengukur tingkat skala politik uang dalam pilkada. Survei tersebut dilakukan dengan populasi nasional pada bulan Oktober 2005 dan Oktober 2010. Survei menggunakan metode penarikan sampel *Multistage Random Sampling* (MRS). Jumlah sampel sebanyak 1.000 orang responden dengan tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar plus minus 4%. Hasil survey menunjukkan:

Publik yang menyatakan akan menerima uang yang diberikan oleh kandidat mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, sebanyak 27,5% publik menyatakan akan menerima uang yang diberikan calon dan memilih calon yang memberi uang. Angka ini naik menjadi 37,5% di tahun 2010. Demikian pula Publik yang mempersepsi bahwa politik uang akan mempengaruhi pilihan atas kandidat, juga mengalami kenaikan dari 53,9% di tahun 2005 menjadi 63% di tahun 2010 (suara publik.co.id/index/index.php?...politik-uang Dalam Fitriyah, 2013; 5)

Politik uang merupakan istilah khas Indonesia untuk menerangkan semua jenis perilaku korupsi dalam pemilu dari korupsi politik hingga *klientelisme*, dan dari *vote buying* hingga kecurangan (Bumke, 2001, Dalam Ade Irawan, Kompas 29 Juni 2018).

Dalam aturan mengenai pilkada, politik uang dikaitkan dengan jual beli suara. Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 menjelaskan bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Awalnya politik uang identik dengan “serangan fajar”, selanjutnya muncul istilah politik uang “pasca bayar”. Jika sebelumnya “serangan fajar” diberikan di awal, dalam modus baru dilakukan setelah pemungutan suara, disebut “pasca bayar” (Irawan, Kompas 29 Juni 2018).

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016 tersebut membuat para calon kepala daerah harus hati-hati dalam melakukan politik uang. Salah satunya menurut Ade Irawan menggunakan istilah “makelar suara”, yaitu tim sukses bayangan.

Tugas utama mereka memengaruhi pemilih umumnya dengan cara-cara tidak halal, seperti politik uang atau intimidasi. Karena itu nama mereka tidak didaftarkan secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Makelar suara bisa individu atau kelompok yang berasal dari berbagai kalangan. Umumnya memiliki jaringan dan pengaruh luas di masyarakat, seperti tokoh agama, pengusaha lokal, aktivis hingga organisasi perangkat daerah dan kepala desa hingga pengurus rukun tetangga/rukun warga (RT/RW). Peran

dan posisi makelar suara sangat strategis. Dari sisi keamanan, mereka tidak terkait secara formal dengan calon atau tim sukses resmi. Hal tersebut membuat calon kepala daerah tetap aman sekalipun makelar suara tertangkap dan terbukti melakukan politik uang (Irawan, Kompas 29 Juni 2018).

Politik uang sebagaimana uraian di atas akan berimplikasi melemahnya pemerintahan yang terbentuk untuk dapat diselenggarakan dengan baik, yang pada gilirannya melahirkan perilaku korup elit lokal. Pemiaraan politik uang akan berujung pada tercederainya tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena sebenarnya esensi demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang pemilik dana (pemodal) atau yang punya akses ke pemilik modal.

Selain politik uang, munculnya konflik horizontal juga sangat mengkhawatirkan kita semua dalam pilkada. Kasus pilkada DKI menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Konflik yang disebabkan faktor SARA harus menjadi perhatian, agar ke depan tidak terulang kembali. Konflik tersebut bahkan berlanjut pasca-pilkada yang menyebabkan masyarakat terbelah.

Politisasi birokrasi juga merupakan masalah yang hingga saat ini belum dapat di atasi. Selama ini terjadinya politisasi birokrasi selalu dituduhkan kepada calon kepala daerah yang sedang berkompetisi, terutama petahana. Pada hal dari cerita seorang birokrat kepada penulis, politisasi birokrasi dapat juga dikarenakan birokrasi itu sendiri yang melibatkan diri untuk mendukung calon kepala daerah terutama petahana. Hal ini terjadi terutama bagi para pejabat eselon II yang punya kepentingan agar jabatan yang didudukinya tidak pindah ke orang lain, yaitu ketika petahana yang didukungnya menang, maka posisi sebagai pejabat eselon II akan aman.

Suburnya politik dinasti juga merupakan masalah dalam pelaksanaan pilkada. Dengan mengandalkan keturunan maupun hubungan keluarga seorang calon dapat memenangkan

pilkada dan terpilih menjadi kepala daerah. Di Banten, Kutai Kertanegara, Klaten dan sebagainya, merupakan contoh bagaimana politik dinasti dapat memenangkan kompetisi dalam pilkada di suatu daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan alasan bagi kelompok pertama yang pesimis terhadap pilkada langsung. Bahwa menurut kelompok ini pilkada langsung tidak lebih baik dari pilkada melalui DPRD.

Kelompok kedua, merupakan kelompok optimis yang memiliki pandangan bahwa pilkada langsung adalah alternatif pilihan yang tepat untuk mengawal demokratisasi Indonesia pada umumnya. Sebab sejak awal Pilkada dirancang untuk mencapai tujuantujuan demokrasi. LIPI misalnya menyebut sekurang-kurangnya terdapat lima alasan atau tujuan kenapa dilaksanakan pilkada langsung, yakni:

Pertama, pilkada langsung diperlukan untuk memutus mata rantai oligarki partai politik yang mewarnai praktik politik DPRD di mana kepentingan partai politik atau kepentingan elit parti politik sering melakukan pengingkaran terhadap kepentingan rakyat secara luas. Kedua, Pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan tanggung jawab pemimpin daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah sebelumnya cenderung menciptakan ketergantungan pemimpin daerah kepada DPRD, sehingga pemimpin daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD dibanding kepada rakyat. Ketiga, Pilkada langsung diperlukan dalam menciptakan kestabilan politik dan pemerintahan di tingkat daerah. Pada saat DPRD sebagai institusi yang memilih sering melakukan pemecatan dan tindakan over-reactive lainnya kepada pemimpin daerah di beberapa tempat sehingga menimbulkan kekacauan politik dan pemerintahan lokal. Keempat, Pilkada langsung diperlukan untuk menciptakan rekrutmen pemimpin daerah dengan ukuran yang jelas, yaitu pemimpin yang berasal dari wilayah sendiri, bukan ditunjuk dari pemerintah pusat. Dan kelima, pilkada langsung diperlukan untuk meningkatkan demokratisasi di tingkat pemerintahan daerah (Dalam Sri Nuryanti, 2006).

Bagi kelompok yang optimis terhadap pilkada langsung ini berpendapat bahwa, secara bertahap proses pematangan demokrasi mulai terlihat. Diantaranya adalah, rakyat memiliki

kesempatan dan keberanian untuk memilih figur yang dianggap sesuai dengan harapan rakyat. Prestasi lain pilkada langsung ini adalah di tengah banyak kepala daerah terpilih belum memberikan harapan rakyat, tetapi melalui pilkada langsung ini lahir pemimpin-pemimpin daerah yang dianggap responsif dan memberikan harapan yang lebih nyata untuk perbaikan dan kemajuankemajuan di daerah. Kelompok ini tanpa memungkiri bahwa masih banyak celah yang harus diperbaiki, seperti isu-isu kesejahteraan di daerah, in-efisiensi, konflik dan politik uang (Nuryanti, 2006)

2. Pemimpin Daerah yang dihasilkan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pilkada tak hanya dipandang sebagai implementasi dari demokratisasi dan pengejawantahan hak konstitusional warga negara, tetapi juga menjamin keberlakuan atas asas kedaulatan yang secara dominan menuntut kepala daerah untuk bisa memenuhi segala harapan dan kepercayaan rakyat. Dinamika politik dan pemerintahan lokal akan membentuk geliatnya sendiri ketika seluruh proses politik dalam pilkada bisa menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab, kompeten, berkapasitas dan berintegritas (Akbar, 2016; 109)

Pada bagian ini akan dibahas keadaan setelah pilkada langsung selesai dilaksanakan dan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memimpin daerah masing-masing. Keadaan pasca pilkada sangat penting untuk dibahas, karena disitulah manfaat pilkada langsung akan dirasakan oleh masyarakat di daerah. Kebanyakan tulisan lebih membahas pelaksanaan pilkada itu sendiri, sedang sisi tanggung jawab pemimpin daerah yang terpilih kurang begitu disoroti sehingga seolah-olah setelah penyelenggaraan pilkada usai, proses demokrasi sudah dianggap usai. Padahal pesta demokrasi sejatinya tidak berhenti kepada titik pemilihan pemimpin saja tetapi lebih

substantif mempertanyakan bentuk komitmen nyata pemimpin daerah yang terpilih untuk memenuhi hasrat mensejahterakan rakyat yang kerap kali diusung dalam janji kampanyenya. Inilah bentuk responsivitas yang acapkali menentukan dinamika pilkada berikutnya, yaitu petahana yang sukses menjalankan program-programnya dapat mendulang kemenangan dengan telak pada pilkada berikutnya. (Suyatno, 2016; 213-214). Pada kelompok yang pesimis terhadap pilkada langsung yang telah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa pasca pilkada terjadi skandal buruk yang menimpa kepala daerah terpilih hasil pilkada langsung, terutama korupsi, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah, konflik kepala daerah dan DPRD dan sebagainya.

Korupsi merupakan kasus yang paling sering menimpa Kepala Daerah, seperti dikemukakan Mendagri : "Tahun 2004–2017 terdapat 392 Kepala Daerah tersangkut hukum, jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus," kata Tjahjo dalam Acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta, (Jawa Pos.com, Senin, 11 Desember 2017 diunduh 1 September 2018). Kasus korupsi yang menimpa begitu banyak kepala daerah menunjukkan bahwa proses pilkada langsung belum menghasilkan kepala daerah yang diidamkan oleh semua pihak. Bahkan yang terlibat korupsi tidak hanya kepala daerah tetapi juga melibatkan para anggota DPRD secara bersama-sama, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Malang dan Jambi akhir-akhir ini.

Konflik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga terjadi di banyak daerah. Biasanya hubungan yang baik dua pejabat tersebut hanya berlangsung tahun pertama sejak menjabat, setelah itu konflik mulai muncul. Diakhir masa jabatan masing-masing mencalonkan diri untuk memperebutkan jabatan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selama menjabat sebenarnya mereka sudah ada konflik. Jarang sekali dua pejabat ini akan bersama-sama terus

sampai dua periode. Kecuali Kabupaten Kulon Progo saat ini kepala daerah dan wakil kepala daerahnya tetap bersama-sama dan ada juga beberapa daerah lain tapi jumlahnya sangat sedikit.

Ketika pilkada masih menggunakan UU No. 22 tahun 1999, pasca-pilkada sering terjadi DPRD dan Kepala Daerah mengalami konflik atau justru terjadi kolusi antar keduanya. Hal ini terjadi karena saat itu DPRD mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan kepala daerah. Posisi tawar DPRD menjadi sangat kuat terhadap kepala daerah. Ketika penyusunan APBD, sering terjadi DPRD mengajukan permintaan-permintaan yang harus dimasukkan dalam APBD. Hal inilah yang menyebabkan kepala daerah dan DPRD melakukan kolusi, agar masing-masing dapat memanfaatkan APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau konstituennya. Saat ini ketika UU sudah diganti ternyata keadaan tersebut masih tetap berlangsung. Beberapa kasus, seperti di Sumatera Utara dan Malang menunjukkan bagaimana kepala daerah dan para anggota DPRD secara bersama-sama tersangkut korupsi dengan memanfaatkan penyusunan APBD untuk kepentingan mereka dan akhirnya ditangkap KPK. Jadi hubungan DPRD dan Kepala Daerah dapat berkonflik, sebaliknya dapat bekerjasama dalam arti melakukan kolusi.

Pasca pilkada keadaan daerah ternyata tidak banyak berubah. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat disebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak berpihak kepada masyarakat. Pada hal tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya membangun daerahnya sesuai janji politik yang ditawarkan melalui visi-misi pada saat kampanye. Agar visi-misi yang ditawarkan dapat terealisasi dengan baik, maka pengawalan penyelenggaraan pemerintah dari masyarakat harus dilakukan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pilkada biasanya tidak lagi mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Pasca-pilkada selesai, tidak ada lagi bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Padahal selama pilkada berlangsung kadang masyarakat terpecah karena mendukung pasangan calon masing-masing. Bahkan mati-matian menyatakan bahwa kandidat yang mereka pilih adalah pasangan calon yang akan menjawab kebutuhan hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, seharusnya pengawalan pilkada tidak berhenti pada masa kampanye hingga pencoblosan saja, namun juga harus dikawal sampai pilkada usai untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menghasilkan kebijakan yang akan dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahannya. Visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan dijabarkan dalam bentuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan jangka waktu lima tahun. Pembuatan RPJMD tersebut sesuai aturan yang ada bersumber dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang berlaku selama 25 tahun.

Kondisi inilah yang dikhawatirkan, bahwa hasil pilkada langsung tidak mengubah keadaan masyarakat. Selama ini pelaksanaan pilkada langsung terlihat sebagai bentuk kegiatan yang secara rutin dilaksanakan lima tahunan. Kesenjangan ekonomi dan masalah sosial (terutama kesehatan maupun pendidikan) tetap terjadi. Bahkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang ada di daerahnya dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan hanya terjadi pada saat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) semata, baik dari kelurahan/desa hingga kabupaten/kota. Biasanya proses musyawarah tersebut masih dikontrol oleh oknum-oknum pemerintah maupun partai politik pro pemerintah dan bahkan anggota DPRD yang mempunyai

kepentingan-kepentingan tertentu. Hasil musrenbang desa sering tidak terakomodasi dalam perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Bahkan setelah itu masyarakat lepas kontrol terhadap pembahasan antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD ketika menyusun Rencana APBD, sampai penetapan APBD. Dengan kata lain hasil musrenbangdes tidak terakomodasi dalam APBD.

Usulan masyarakat yang disampaikan ketika musrenbang tidak semuanya tercantum pada penetapan APBD. Selain itu banyaknya titipan yang harus diakomodasi oleh pemerintah atau yang dikenal dengan anggaran siluman juga sering terjadi. Pada saat musrenbang sebenarnya tidak dibahas tetapi di pertengahan hingga penetapan APBD tiba-tiba muncul program yang tidak dibahas dalam musrenbangdes. Karena kurangnya pengawasan dari masyarakat, maka akan mengakibatkan produk kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan di banyak daerah, keadaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai sebagai sebuah sekolah yang digunakan untuk menimba ilmu. Lebih memprihatinkan lagi pihak penyelenggara pendidikan sering melakukan penarikan uang kepada peserta didik baru dengan dalih pembangunan gedung sekolah, pengadaan komputer dan sebagainya. Seharusnya hal-hal demikian tidak boleh terjadi terutama untuk sekolah-sekolah negeri.

Persoalan kesehatan, dari tahun ke tahun di beberapa daerah masih terdapat laporan angka kematian pada bayi yang baru lahir maupun angka kematian ibu karena melahirkan masih relatif tinggi. Sering ada berita adanya penelantaran pasien akibat tidak mampu membayar infrastruktur dan pelayanan kesehatan, meskipun penyelenggara kesehatan tersebut telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Padahal anggaran untuk pelayanan kesehatan mencapai 10% dari total APBD maupun APBN. Namun, masyarakat

tidak mampu belum memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik.

Selain masalah kesehatan dan pendidikan, permasalahan infrastruktur seperti jalan yang rusak, tiadanya jembatan dan sebagainya masih kita temukan di banyak daerah terutama di luar Jawa. Hal ini tentu sangat mengganggu terutama untuk lalu lintas perekonomian yang ada di suatu daerah. Sarana jalan yang rusak tentu saja akan menambah biaya ekonomi bagi para pengusaha dalam mendistribusikan barang-barang hasil produksinya.

Menurut Wawan Sobari (Kompas 5 Juli 2018):

Salah satu penyebab keadaan seperti itu adalah bekerjanya demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada lebih banyak bergantung pada mesin politik. Pada hal, dalam pilkada, mesin politik berperan untuk menggalang dukungan dan mengamankan suara. Sayangnya, dalam pemerintahan daerah pasca-pilkada, peran mesin politik berlanjut guna mengamankan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, khususnya melalui wakil rakyat di parlemen. Akibatnya, kepala daerah yang bergantung pada mesin politik akan melahirkan kantong-kantong patronage (politik imbal balik) baru di masyarakat dan menguatnya praktek-praktek politik informal di kalangan elit. Guna menghindari praktek buruk pemerintahan daerah tersebut, mesin politik harus bertransformasi menjadi mesin kesejahteraan pasca-pilkada. Mesin kesejahteraan lebih tepat merupakan perubahan sifat dan fungsi dari mesin politik.

Pertama, mesin kesejahteraan berfungsi mendorong transformasi gagasan kesejahteraan pemimpin terpilih. Parpol dan parlemen lokal mendorong kepala daerah terpilih agar keluar dari zona kebijakan populis yang lebih banyak melahirkan manfaat jangka pendek atau sekedar menjamin kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kepala daerah didorong agar keluar dari paradigma sekedar memenuhi atau menyediakan barang publik (public good).

Kedua, transformasi menuju mesin kesejahteraan berarti merubah perspektif dukungan politik. Praktek di banyak daerah, mesin politik banyak memainkan politik etis pasca-pilkada. Politisi di parlemen daerah meminta diskresi kebijakan demi memelihara kantong-kantong dukungan konstituen. Perspektif mesin kesejahteraan akan mentransformasi praktek tersebut menjadi kontribusi gagasan, perubahan dan dukungan politik kesejahteraan demi mewujudkan dan mengoreksi kebijakan kesejahteraan kepala daerah

terpilih. Dalam tataran praktis, mesin kesejahteraan berusaha memperluas ruang pilihan kebijakan kepala daerah dan birokrasi guna memperbesar manfaat publik (public value) dari visi, misi, kebijakan dan programnya. Selain itu mesin kesejahteraan memotivasi pemerintah daerah agar berinteraksi (konsultasi dan negosiasi) dengan aktor swasta dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang berorientasi kesejahteraan dan berkolaborasi dalam implementasinya.

Terakhir, mesin kesejahteraan memudahkan reformasi kebijakan penganggaran daerah. Parpol dan parlemen daerah tetap mengkritisi rancangan kebijakan penganggaran pemerintah daerah, tetapi proporsional dengan gagasan solutif. Kebijakan anggaran didorong untuk meninggalkan orientasi kebijakan pelayanan publik seadanya dan mengurangi penyediaan barang dan jasa yang berorientasi subsidi. Ketiga hal tersebut pada intinya agar kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah terpilih bersifat responsif.

Simpulan

Pembahasan pelaksanaan pilkada tersebut menunjukkan masih banyak masalah yang terjadi dalam prosesnya. Bila kita tidak hati-hati pilkada yang seharusnya dapat mendorong terjadinya pendalaman demokrasi justru dapat menjadi instrumen baru pendalaman perselisihan dan perpecahan antara masyarakat di daerah. Sebenarnya bila pendalaman demokrasi terjadi akan diikuti dengan penyelenggaraan demokrasi yang lebih substantif tidak sekedar prosedural dengan hanya menyelenggarakan pilkada ala kadarnya, dengan maksud agar Indonesia dikatakan sudah demokratis.

Setelah pilkada usai, maka harapannya akan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sayangnya masih banyak ditemukan pemimpin daerah terpilih tersebut yang belum menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara baik dan benar, sehingga belum dapat menjadikan masyarakat di wilayahnya sejahtera. Salah satu cara agar masyarakat sejahtera adalah dengan merubah mesin politik menjadi mesin kesejahteraan. Memang sudah terdapat beberapa pemimpin daerah hasil pilkada yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun jumlahnya belum banyak.

Daftar Pustaka

- Akbar, Idil, 2016, Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia, *Jurnal Cosmogov*, Volume 2, Nomor 1, April 2016
- Ardiantoro, Juri, 2017, Catatan Singkat Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, *Jurnal 10 Perludem*, 18 September 2017
- Bisariyadi, (2012). "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 Nomor 3.
- Fitriyah, F. (2013). Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan Untuk Pilkada Langsung Berkualitas, Makalah
- Lay, Cornelis, Pilkada langsung dan Pendalaman Demokrasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11, No. 1, Juli 2007
- Mariana, Dede, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia, Bandung: AIPI Bandung- Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2007
- Nuryanti, Sri, 2006, Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 di Indonesia, Jakarta, Pusat Penelitian Politik LIPI
- Sutrisno Cucu, 2017, Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2017
- Suyatno, 2016, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Jurnal: Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Volume 1, Nomor 2, 2016
- Triono, 2017, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 2, No. 2, Oktober 2017
- Wulandari Lia, Jalan Panjang Advokasi Pilkada Langsung, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Edisi 8, Tanggal 30 Maret 2016
- Sumber Lain
Kompas, 2 April 2005
Kompas, 21 Juli 2010
Kompas 29 Juni 2018
Wawan Sobari, Kompas 5 Juli 2018
Djohermansyah Djohan, Kompas 24 Juli 2018
Jawa Pos.com